



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Kayu Ara Jaya Raya  
Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan  
No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dan  
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. 555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019  
tanggal 14 Agustus 2019  
Luas : 87.807,07 ha  
Tanggal Pelaksanaan : 28 Oktober – 06 November 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (30 November 2017 s/d 29 November 2022).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok3  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)



**Bambang Gunardjito**  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT KAYU ARA JAYA RAYA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/Ekologi)  
Bandang Adjiono, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Wuri Pratini Hawiyati, S.Hut (Auditor Produksi/VLK)  
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Didik Heru Untoro  
Bambang Gunarjito  
Artamur

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Ara Jaya Raya
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Dr.Ir.Muslimin Nasution) No 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999.
- c. Luas dan Lokasi : 85.210 Ha  
Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Jl. Kali Besar Barat No. 37, Jakarta Barat 11230
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 691 0382/(021) 691 6267, 691 6268
- f. Pengurus : Komisaris : Trisna Ratna  
Direktur Utama : Gunawan Tue  
Direktur : Widharatna Gunawan
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-027
- h. Masa berlaku S-PHPL : 30 November 2017 s.d 29 November 2022

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	28 Oktober 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP Palangkaraya	Tim audit melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi awal mengenai kinerja PT Kayu Ara Jaya Raya dalam satu tahun terakhir.
	06 November 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP Palangkaraya	Tim audit melakukan koordinasi untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	30 Oktober 2019 Base Camp Sei Busang PT Kayu Ara Jaya Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-2 di PT Kayu Ara Jaya Raya</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 Oktober – 3 November 2019 Base Camp Sei Busang PT Kayu Ara Jaya Raya	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	3 November 2019 Base Camp Sei Busang PT Kayu Ara Jaya Raya	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	22 November 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Kayu Ara Jaya Raya dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan pemegang izin PT Kayu Ara Jaya Raya, dibuktikan berdasarkan kelengkapan Pembaharuan SK IUPHHK-HA No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan luas ± 85.210 hektar, masa operasi 40 tahun dari jangka waktu 55 tahun. Nama perusahaan pemegang izin dan pemilik perusahaan tidak mengalami perubahan sesuai Akte pendirian, Akte pemegang saham dan Akte susunan pengurus perusahaan. Administrasi tata batas lengkap sesuai tingkat realisasi tata batas yang sudah mencapai Pengukuhan Batas dan Luas Definitif. Perluasan Izin selain IUPHHK-HA: PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki IUI Primer Nomor SK.56/Menhut-II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Menteri Kehutanan, insentif kebijakan berupa fasilitas izin hingga saat ini belum terealisasi hingga tidak berlaku dengan sendirinya. Izin serupa akan diurus kembali untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil hutan terutama potensi jenis kayu tengelam (sinker)
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas tingkat realisasi tata batas yang sudah mencapai temu gelang sepanjang 199.794,25 meter (100%) dilengkapi legitimasi berupa BATB sebanyak 14 set dan telah mendapat SK Pengukuhan Nomor 555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Letak areal kerja kawasan hutan PT Kayua Ara Jaya Raya berbatasan persekutuan dengan IUPHHK-HA lainnya dan batas sendiri dengan Hutan Negara berupa Hutan Lindung dan Eks. HPH. Letak areal kerja secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Naan dan Desa Parahau. Berdasarkan informasi dari BPHP Wil. XI Palangkaraya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Laporan Pemeliharaan Batas, Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan diketahui pada seluruh segmen batas areal kerja kawasan hutan IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya tidak ada konflik dengan pihak lain.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Letak areal kerja kawasan hutan PT Kayu Ara Jaya Raya berbatasan persekutuan dengan IUPHHK-HA lainnya dan batas sendiri dengan Hutan Negara berupa Hutan Lindung dan Eks. HPH. Letak areal kerja secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Parahau. Berdasarkan informasi dari BPHP Wil. XI Palangkaraya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Laporan Pemeliharaan Batas, Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan diketahui pada seluruh segmen batas areal kerja kawasan hutan IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya tidak ada konflik dengan pihak lain.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja oleh bagian kelola sosial dan bagian perencanaan hutan PT Kayu Ara Jaya Raya baru diketahui dua sektor penggunaan lainnya yaitu sektor pemukiman aktif dihuni warga Desa Jojang dan sektor pertanian perladangan untuk ketahanan pangan masyarakat setempat. Hasil kegiatan pendataan perlu dibuat sesuai contoh format yang berlaku, luas areal yang diidentifikasi belum mencakup seluruh areal kerja dan pelaksanaan identifikasinya belum mengacu pedoman izin pinjam pakai, percepatan penyelesaian tanah didalam kawasan hutan dan pemetaan resolusi konflik berikut laporannya belum disampaikan kepada Dirjen. PHPL dan tembusannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan KPHP Seruyan.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen tertulis Visi, Misi dan Sasaran Perusahaan. Legalitas didasarkan pada SK Direktur tahun 2015 dan satu kesatuan dengan SK persetujuan Revisi RKU tahun 2015. Isi dari visi dan misi terdapat kesesuaian dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan hutan alam lestari mencakup kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti visi dan misi telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh level jabatan dilingkungan perusahaan dan kepada masyarakat didalam dan sekitar hutan dilakukan setiap tahun tepatnya di Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Parahau. Seluruh kegiatan sosialisasi tahun 2019 terdapat bukti pelaksanaan berupa BA serta kelengkapan arsip dokumen lainnya berupa undangan sosialisasi, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan sosialisasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Baik	Bukti implementasi PHPL sesuai visi misi secara ril dijabarkan dalam Sasaran Perusahaan yang tertulis dalam Buku RKUPHHK-HA periode 2011 s.d. 2020 Bab.I hal 6, terencanakan dalam 10 tahun sebanyak 12 point sasaran multisistem TPTI dan THPB. Sampai dengan saat penilaian ke 2 tahun 2019, PT Kayu Ara Jaya Raya memasuki realisasi tahun ke 9, dalam hal peluang pencapaian target RKU pada tahun 2020 perlu. mempertimbangkan realisasi target murni RKT 2019 ditambah target CO RKT 2018 dan tidak tercapainya realisasi THPB dalam multisistem silvikultur yang direncanakan seluas 4.495 Hektar.
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya baru tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dan bidang pengelolaan yang belum dimiliki saat ini adalah kualifikasi GANIS-PHPL Nenhut.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT KAYU ARA JAYA RAYA telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT KAYU ARA JAYA RAYA pada periode tahun 2019 berdasarkan jumlah peserta adalah 16 peserta dari rencana 26 peserta (61,54%). Sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan adalah 8 dari rencana 13 kegiatan (61,54%).

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Kayua Ara Jaya Raya dapat menunjukkan kelengkapan arsip ketenagakerjaan berupa, Daftar TKWNI s.d. September 2019, Laporan Bulanan Ketenagakerjaan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya tgl. 30 September 2019, Daftar Wajib Lapor Tahun 2018 ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya, PP periode 2019 – 2021, LKS Bipartit., SPSI Jaya Raya, BPJS Ketenagakerjaan NPP 15034046, BPJS Kesehatan EN 167931 dan UMSK sesuai Pergub. Kalteng. No.51 tahun 2018 tanggal 21 November 2019
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description pada PT KAYU ARA JAYA RAYA tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur organisasi PT KAYU ARA JAYA RAYA sebagai kelengkapan unit kerja perusahaan yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT KAYU ARA JAYA RAYA No. 012/SK/KAJR/II/2017 Tgl 20 Januari 2017 belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan, terdapat pos jabatan yang belum diisi (vacant) dan jabatan setingkat Kepala Seksi (Kasi) belum ditetapkan job description-nya.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT KAYU ARA JAYA RAYA telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksana, termasuk pada penerapan SIPUHH Online yang telah diimplementasikan dengan baik
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Organisasi SPI / internal auditor PT KAYU ARA JAYA RAYA sudah ada, namun belum berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HA PT KAYU ARA JAYA RAYA.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, sudah mencakup keseluruhan aspek kegiatan pengelolaan.
<b>Indaktor 1.5.</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.5.1.	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya</p>		<p>kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan Berita Acara kegiatan sosialisasi disepakati sebagai bentuk persetujuan dari masyarakat Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Parahau bertempat di Base Camp Sei Busang.</p>
<p>Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas</p>	Baik	<p>Areal kerja IUPHHK-HA PT KAYU ARA JAYA RAYA telah ditata batas seluruhnya secara temu gelang. Bukti persetujuan dalam proses tata batas telah mencapai 100% para pihak dimuat dalam Laporan BATB, termasuk diketahui oleh pejabat instansi terkait yang berwenang.</p>
<p>Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD</p>	Sedang	<p>PT KAYU ARA JAYA RAYA telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar (desa binaan) terkait dengan proses dan pelaksanaan CSR/CD periode Tahun 2018 sebanyak 3 desa (Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Jojang) dari empat desa binaan (75,00%).</p>
<p>Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung</p>	Baik	<p>Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di dalam areal IUPHHK-HA PT KAYU ARA JAYA RAYA dari para pihak (100%) melalui SK persetujuan dan BA kegiatan sosialisasi oleh kepada Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Parahau.</p>
<b>2. Produksi</b>		
<p><b>Indikator 2.1.</b> <b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b></p>	Sedang	
<p>Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.</p>	Baik	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya mempunyai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan telah disusun dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020 a.n PT Kayu Ara Jaya Raya Berbasis IHMB di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL u.b Direktur Usaha Hutan Produksi ttd Ir. Herry Priyono, MM. (NIP. 19560425 198203 1 001). Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya disusun berdasarkan hasil IHMB areal</p>



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produksi efektif yang realistis/benar dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Kesesuaian penataan areal kerja blok RKT 2018 dan 2019 dengan RKU dilakukan penyandingan luasan pada RKU dan RKT bahwa luasan pada RKT 2018 dan 2019 sebesar 74,69% (> 50%) dengan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 - 2020
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Sedang	Seluruh tanda batas blok dan petak kerja (pal/patok batas) hasil uji petik berupa tanda/bekas jalur rintisan blok maupun petak dan papan nama (signboard) sebagian terlihat dengan jelas di lapangan berupa polet warna merah 2 strip untuk batas blok dan polet warna 1 strip untuk batas petak, namun terdapat plang RKT 2018 yang jatuh, dan tanda rintisan batas belum sesuai dengan SOP 07/SPO-PRC/KAJR/III/10 dan IK PAK, tanda pal sudut kurang identitasnya, serta papan nama petak tidak seragam baik ukuran dan cat warna dasar
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki data potensi tegakan dengan 1 (satu) tipe ekosistem yaitu ekosistem hutan tropika basah tanah kering dataran rendah dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2017 s/d 2019) beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem hutan tropika basah tanah kering dataran rendah pada Pada Petak Z-39 eks blok terbangun RKT 2015 telah dilakukan 4 (empat) kali pengukuran dan Petak S-18 eks blok terbangun RKT tersebut 2016 telah dilakukan 3 (tiga) kali pengukuran. Seluruh hasil pengukuran seri PUP sudah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode penilaian, namun belum menyampaikan laporan PUP ke dinas terkait serta memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri dan masih menggunakan hasil ITSP 100%.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tapi belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.11/Menhut-II/2009 jo P.65/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur namun masih ditemukan beberapa SOP yang belum terimplementasikan yaitu PAK, ITSP
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) terdiri dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebesar 60 pohon/Ha ( $\geq 25$ batang/Ha)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya mempunyai permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 sebesar 166 batang/hektar ( $\geq 100$ batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan yaitu dengan nomor dokumen 02a/SPO-PRC/KAJR/III/18 Revisi 1 tanggal 20 Maret 2018 dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sdang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (pancang, tiang dan pohon) sebesar 7,34% ( $\leq 15\%$ ), tetapi baru dilakukan pada satu petak yaitu W 18 tahun 2018, dan penebangan dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada jenis tertentu, dan berdasarkan hasil visualisasi dilapangan masih terdapat banyak kerusakan pada pohon
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	Berdasarkan hasil perhitungan data hasil pengukuran limbah pemanfaatan hutan diperoleh angka faktor eksploitasi (fe) rata-rata sebesar 0,95 (di atas 0,70) dan baru dilakukan pada satu petak yaitu V-18 RKT 2018 dan belum mewakili
<b>Indikator 2.5.</b> <b>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	Terdapat Dokumen RKT 2018 dan 2019 lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKU dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, untuk RKT 2018 disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan RKT 2019 telah disahkan secara <i>self approval</i> .
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya mempunyai peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kesesuaian penataan areal kerja RKT 2018 sebesar 61,45% dan 2018 sebesar 90,66% atau rata-rata kesesuaian sebesar 74,69 % (hanya sebagian besar sesuai >50%) dengan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Kayu Ara Jaya Raya Periode Tahun 2011 – 2020, perbedaan luasan antara RKT dengan RKU dikarenakan luasan pada RKT 2019 terdapat sisa atau carry over dari RKT sebelumnya
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Hasil verifikasi terhadap implementasi penandaan batas blok dan petak tebangan diketahui bahwa penataan batas blok tebangan telah dilakukan sesuai dengan peta kerja berupa pemasangan tanda-tanda batas blok RKT dan petak sampai pada Blok RKT 2018 dan seluruh tanda batas terlihat di lapangan, tetapi penataan dan penandaan batas kawasan lindung di lapangan tahun 2019 belum dilakukan seluruhnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan berkelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.6.</b> Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	<b>SEDANG</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Berdasarkan Laporan Keuangan PT Kayu Ara Jaya Raya 2018 masih dalam proses penyelesaian sesuai dengan surat yang telah Surat Keterangan Audit dari Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto Nomor : SKetAud-019/KAP-BM&W/BM/XI-11/2018 tanggal 1 November 2018 diperoleh nilai likuiditas tahun 2018 sebesar 42,95 % (<100%) nilai solvabilitas tahun 2018 sebesar 74,18 % (<100%) dan nilai rentabilitas tahun 2018 sebesar -14,95 % (negatif)
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana sebesar 73,36 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan Keuangan PT Kayu Ara Jaya Raya tahun 2018 berdasar Surat Keterangan Audit dari Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto Nomor : SketAud-008/KAP-BM&W/BM/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan sebesar 48,41% (perbedaan >20- 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi masih belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal IUPHHK-HA PT KAJR sebesar 80 % (≥80%)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) pada RKT 2018 mencapai 95,67% sedangkan realisasi pada RKT 2019 sebesar 70,76 % sehingga rata-rata sebesar 83,22 % atau >80 % dari yang direncanakan
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1.</b> Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengalokasikan kawasan lindung sesuai dengan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		periode 2011 – 2020, berdasarkan SK MENLHK Nomor : SK.01/UHP-1/2015, dengan jenis kawasan lindung meliputi Lereng E, Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL, dengan total luas kawasan lindung 16.085 Ha, dengan kondisi biofisik seluruh kawasan lindung yang ada sesuai
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Kawasan lindung di areal izin PT Kayu Ara Jaya Raya yang telah ditata dan ditandai di lapangan sepanjang 250,50 Km dari rencana sepanjang 216,15 km atau sebesar 69,63 %, implementasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan belum seragam baik warna batas rintis, warna patok dan ukuran patok, serta belum terdapat prosedur mengenai penandaan batas kawasan lindung KPPN dan KPSL. Format papan nama kawasan lindung belum sesuai dengan SPO Penetapan Kawasan Lindung Nomor 25/SPO-BILING/KAJR/III/10
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band + 653 Scene Id Path/Row 118/60 dan Path/Row 119/60, Liputan 31 Januari 2018 dan 22 November 2018, skala 1:100.000, menunjukkan luasan kawasan lindung yang berhutan seluas 14.376 Ha Atau sebesar 89,38 %, dan hasil kunjungan lapangan menunjukkan kondisi tutupan kawasan lindung sebagian besar merupakan tumbuhan alam dengan keragaman jenis yang tinggi berdasarkan type hutan yang ada (Kerangas dan dataran rendah)
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT KAYU ARA JAYA RAYA telah melaksanakan sosialisasi Kawasan Lindung PT KAYU ARA JAYA RAYA pada 4 Desa di dalam dan sekitar areal izin, yaitu Desa Parahau, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tohan, dengan dihadiri oleh perwakilan unsur masyarakat (Kepala Desa, BPD, Mantir Adat, Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat). Kawasan lindung yang disosialisasikan telah mendapat kesepakatan pengakuan keberadaan Kawasan Lindung di dalam areal PT KAYU ARA JAYA RAYA
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung dalam areal Izin PT KAYU ARA JAYA RAYA, meliputi : KPSL, KPPN, Sempadan Sungai, Lereng E dan Buffer Zone, sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan tata ruang dalam dokumen Revisi RKUPPHK-HA PT KAYU ARA JAYA RAYA periode 2011 – 2020, tahun 2015
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyediakan prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan dengan jenis gangguan berupa perambahan/okupasi lahan hutan, perladangan berpindah dan penggembalaan liar; penebangan liar; tanah kritis/kosong/areal terbuka akibat kegiatan pengelolaan hutan; gangguan terhadap flora & fauna dilindungi serta habitatnya; dan perburuan satwaliar, namun demikian beberapa SPO antara lain Pengamanan dan Perlindungan Hutan Nomor: 27a/SPO-BILING/KAJR/II/17 belum mencantumkan acuan peraturan yang relevan antara lain UU nomor 44 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan belum terdapat prosedur khusus mengenai Hama dan Penyakit Tanaman hal ini untuk panduan kegiatan pengendalian hama dan penyakit pada persemaian dan petak uji coba SILIN serta belum tersedia prosedur untuk penanganan potensi gangguan hutan berupa penambangan emas
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Ketersediaan Sarana dan prasarana untuk perlindungan hutan belum sepenuhnya tersedia sesuai ketentuan, antara lain sarana dan prasarana perlindungan hutan bidang kebakaran hutan, secara jenis tersedia sebanyak 28 jenis dari seharusnya 43 jenis (65,12 %), sedangkan secara jumlah tersedia sebanyak 219 pcs dari seharusnya 692 pcs (31,65 %). Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya tersedia sesuai Peraturan Menteri LHK RI No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	SDM Perlindungan yang tersedia di PT Kayu Ara Jaya Raya mencakup Satuan Pengamanan dengan jumlah (tersedia 4 orang untuk pengamanan areal izin seluas +/- 85.210 Ha) dan kualifikasi (belum mempunyai kualifikasi SATPAM) belum memadai, untuk pengendalian kebakaran SDM yang tersedia secara jumlah telah sesuai ketentuan (2 Regu Inti) dan secara kualifikasi belum memadai dikarenakan belum mempunyai kualifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		personil pengendalian kebakaran hutan yang dibuktikan dengan sertifikat dari pejabat/instansi berwenang. Pada bidang resolusi konflik, pemberdayaan masyarakat dan PMDH SDM yang tersedia dan kualifikasi telah memadai dibandingkan dengan Desa Binaan yang dikelola (4 desa), secara umum SDM perlindungan hutan yang tersedia secara jumlah sebagian telah sesuai ketentuan (jumlah SDM DALKARHUTLA dan Penanganan Konflik) dengan kualifikasi pada bidang penanganan konflik sesuai ketentuan sedangkan kualifikasi SDM SATPAM dan Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan belum sesuai ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan kegiatan perlindungan hutan berupa peladangan, kebakaran hutan, perburuan dan penebangan tanpa izin, namun demikian belum mempertimbangkan jenis gangguan hutan berupa Hama Penyakit Tanaman dan penambangan liar, serta belum melaporkan kejadian gangguan hutan berupa kebakaran hutan kepada yang berwajib
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air yaitu belum tersedia prosedur pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan BBM dan Olie serta pada SPO pemantauan erosi Nomor: 24a/SPO-BILING/KAJR/II/2017, Revisi ke-1 tanggal 16 Februari 2017 belum terdapat acuan peraturan yang relevan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa dan PerMENLH no 7 tahun 2006 tentang tata cara pengukuran kriteria kerusakan tanah akibat produksi biomassa.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Kayu Ara Jaya Raya yang telah tersedia berupa pengukuran curah hujan, pemantauan erosi dan pengamatan debit air, dengan fungsi dan dalam kondisi baik. Untuk sarana prasarana yang belum ada sesuai ketentuan adalah bangunan pengaman tebing pada sempadan sungai dan pinggir jalan yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		curam, sudetan pada closing up jalan sarad, lantai kedap air dan oil trap pada area genset dan gudang BBM serta TPS Limbah B3
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berada pada struktur organisasi Pembinaan Hutan, dengan penanggung jawab kelola lingkungan satu orang yang merangkap kelola social, secara jumlah personil keseluruhan tersedia 6 orang namun demikian kualifikasi SDM berupa GANIS PHPL BINHUT baru tersedia 1 (satu) orang dari ketentuan sebanyak 5 (lima) orang
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya periode 2011 – 2020, tahun 2011 berdasarkan SK MENLHK Nomor : SK.01/UHP-1/2015, dan Dokumen Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan tahun 2013 yang disetujui Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor 660/1048/II/BLH/2013. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan sesuai ketentuan, beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan antara lain pembuatan bangunan penahan longsor, pembuatan sudetan pelimpas air pada tanggul jalan sarad yang curam, penyimpanan Limbah B3 dan penyediaan TPS Limbah B3, serta penyediaan oil trap dan lantai kedap air pada area tangki BBM dan rumah Genset
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan terhadap tanah dan air berupa Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya periode 2011 – 2020, tahun 2011 berdasarkan SK MENLHK Nomor : SK.01/UHP-1/2015 dan Dokumen Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan tahun 2013 yang disetujui Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor 660/1048/II/BLH/2013. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum dilaksanakan secara keseluruhan sesuai ketentuan yaitu : pada pemantauan erosi baru dilaksanakan pada 1 blok RKT (eks blok RKT 2016) belum terdapat stasiun pengamatan erosi pada blok RKT 2017 dan 2018, pada pengukuran debit air baru dilaksanakan pada sungai Busang dari seharusnya mencakup sungai joloi, uji kualitas



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		air baru parameter TSS, pH, Salinitas, DHL, kekeruhan belum mencakup parameter COD, BOD dan alkalinitas, dan pada pengujian dan analisa biot perairan baru dilakukan analisa nekton belum mencakup plankton dan benthos
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting akibat dominasi kelerengan yang agak curam – curam sebesar 73,97 % dari total luasan izin berupa longsor dan erosi, serta terdapat tumpahan BBM (oli dan Solar) langsung ke tanah pada tempat pengisian BBM, Gudang BBM dan Area Genset serta terdapat sedimentasi pada beberapa sungai antara lain Sungai Janas. Upaya yang dilakukan baru untuk pengelolaan dampak Erosi, sedangkan pengelolaan Limbah B3 dan BBM belum dilakukan secara baik sesuai ketentuan
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Prosedur identifikasi flora & fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sudah mencakup jenis pohon, liana dan epifit, namun belum mencakup jenis palmae Sedangkan untuk prosedur identifikasi fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic sudah mencakup jenis Mamalia, Aves, Reptilia, sedangkan Herpetofauna dan Insects belum tercakup meskipun terdapat lampiran contoh jenis Herpetofauna dan Insects, dari 10 kelompok jenis flora dan fauna, cakupan prosedur baru 8 kelompok jenis flora dan fauna (80 %)
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna untuk kelompok jenis flora yang telah dilakukan identifikasi adalah kelompok jenis pohon, liana dan epifit, untuk kelompok jenis palem belum dilakukan identifikasi, sedangkan pada kelompok jenis fauna yang telah dilakukan identifikasi adalah kelompok jenis mamalia, reptile, burung, insect dan ikan untuk kelompok jenis amfibi belum dilakukan. Belum terdapat pemantauan flora dan fauna pada areal sempadan sungai, untuk keterwakilan tumbuhan dan satwa di sekitar sungai.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur Pengelolaan flora dilindungi yang tersedia di PT Kayu Ara Jaya Raya untuk cakupan jenis dan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan hasil kegiatan identifikasi, namun demikian SPO Pengelolaan Flora Dilindungi untuk luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak, belum mengacu kepada peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta PerMENLHK Nomor P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya meimplementasikan kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic dengan skala prioritas untuk jenis yang dikelola berdasarkan kemampuan penguasaan tehnik budidaya, namun demikian kegiatan identifikasi belum dilaksanakan secara keseluruhan untuk seluruh kelompok jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic serta belum terdapat plot pemantauan di areal sempadan sungai, sehingga keterwakilan pemantauan kurang
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa kebakaran hutan, perburuan satwa yang masuk ke dalam areal izin PT Kayu Ara Jaya Raya dan perusahaan sarang burung wallet alami pada kawasan lindung lereng E, hal ini menjadi potensi gangguan terhadap keberadaan kelompok jenis flora yang dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal izin PT Kayu Ara Jaya Raya
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b>	<b>SEDANG</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Sedang	<p>Prosedur Pengelolaan fauna dilindungi yang tersedia di PT Kayu Ara Jaya Raya untuk cakupan jenis meliputi seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan hasil kegiatan identifikasi, namun demikian SPO Pengelolaan Fauna Dilindungi untuk luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak, belum mengacu kepada peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta PerMENLHK Nomor P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>Implementasi pengelolaan fauna jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, mencakup kegiatan identifikasi untuk mengetahui keberadaan jenis, inventarisasi untuk mengetahui kelimpahan jenis, pemantauan untuk melihat kondisi keberadaan satwa, dan pembinaan habitat (alokasi kawasan lindung) untuk memastikan kondisi habitat satwa dalam kondisi baik, sedangkan kegiatan penyelamatan jenis untuk jenis satwa tertentu yang terancam (adanya aktivitas perburuan satwa liar) belum dilaksanakan dan belum terdapat study mengenai keanekaragaman satwa untuk mengetahui pola hidup dari jenis satwa dilindungi dan pengelolaan satwa dilindungi yang sesuai serta untuk identifikasi fauna belum mencakup jenis fauna amfibi</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Terdapat gangguan hutan berupa kebakaran hutan, perburuan satwa yang masuk ke dalam areal izin PT Kayu Ara Jaya Raya dan perusahaan sarang burung wallet alami pada kawasan lindung lereng E serta adanya pembukaan sempadan sungai Doho pada blok RKT 2018 berdekatan dengan camp blok dan Sempadan Sungai Janas untuk jalan sarad, hal ini menjadi potensi gangguan terhadap</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keberadaan kelompok jenis fauna yang dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal izin PT Kayu Ara Jaya Raya
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT KAJR memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/ SDH setempat, dimana data perladangan dan aktivitas masyarakat di dalam areal belum seluruhnya teridentifikasi. Sedangkan identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDA/SDH sudah tertuang pada dokumen Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat di Areal PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2019, Revisi RKUPHHK IHMB 2011-2020, RKT 2018-2019 dan RO Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2018-2019.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan konflik batas kawasan yang dituangkan pada Standar Prosedur Operasional Penataan Batas Partisipatif No. 18b/SPO-BILING/KAJR/II/18 Revisi 2 dan Standar Prosedur Operasional Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. 19b/SPO-BILING/KAJR/II/18 Revisi 2 tahun 2018. Prosedur tersebut telah disepakati oleh masyarakat yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan tata batas partisipatif dan penyelesaian konflik jika ada permasalahan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT KAJR memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya tertuang pada Sistem Prosedur Operasional (SPO) Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat No.14a/SPO-BILLING/KAJR/II/2018, SPO Identifikasi Hak-hak tradisional Masyarakat Adat No. 15a/SPO-BILLING/KAJR/II/18), SPO Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber daya Hutan No. 16b/SPO-BILING/KAJR/II/2018) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Sosialisasi No .

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	01/SPO-BINHUT/KAJR/19. PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki batas konsesi temu gelang dan telah ada penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.555/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019 seluas 87.807,07 ha. Batas desa telah dipetakan namun belum diketahui luasnya dan bersifat sementara karena tata batas desa belum definitip, perladangan dan pemukiman masyarakat belum seluruhnya teridentifikasi dan ditata batas, demikian pula terkait dengan tempat-tempat yang dianggap penting bagi masyarakat. Batas areal konsesi dengan desa yang berbatasan belum dilengkapi dengan plang batas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak yaitu pemerintah, perusahaan lain yang berbatasan, dan masyarakat yang berada di dalam atau sekitar areal. Bukti persetujuan masyarakat tertuang pada berita acara kesepakatan terkait kegiatan kelola sosial. Terdapat potensi konflik terkait perladangan masyarakat di dalam areal namun dapat dikelola dengan baik.
<b>Indikator 4.2.            Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, yang meliputi dokumen perencanaan (AMDAL, RKU, RKL/RPL, RKT, RKAP/RO), dokumen prosedur, dokumen pelaksanaan, dan dokumen pelaporan termasuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelola Sosial/PMDH.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat yang tertuang pada prosedur dan kesepakatan dengan masyarakat. Prosedur tersebut diantaranya Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No.17a/SPO-BILING/KAJR/III/17, Prosedur Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat No. 14a/SPO-BILLING/KAJR/II/2018, Prosedur Sosialisasi No. 01/SPO-BINHUT/KAJR/19 dan Prosedur Rekrutmen Karyawan Lokal untuk Unit Camp

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		No. 01/SPO-HRD/KAJR/II/2019 serta kesepakatan kegiatan PMDH dengan desa binaan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin dalam mengelola SDH berupa sosialisasi RKT, PMDH/CSR, Visi Misi, penanganan kebakaran lahan, kawasan lindung dan flora dan fauna dilindungi kepada seluruh desa binaan. Namun keterlibatan peserta belum melibatkan seluruh unsur perwakilan masyarakat dan belum dilengkapi dengan notulen hasil pertemuan.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang menyangkut kegiatan kelola sosial/PMDH. Realisasi kegiatan kelola sosial mencapai Rp 1.312.000.000 dari Rp 729.000.000 yang direncanakan (179,97%). Bukti pelaksanaan telah tersedia dengan lengkap berupa dokumen kesepakatan, proposal yang diajukan, laporan bulanan, laporan tahunan, berita acara serah terima, kuitansi/bukti pengeluaran kas, foto-foto kegiatan, bukti fisik di lapangan dan hasil wawancara dengan pemerintahan desa yang dikunjungi.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan lengkap, diantaranya tertuang pada Laporan Kegiatan Kelola Sosial PT Kayu Ara Jaya Raya Bulan Januari s.d. Oktober tahun 2019, Berita Acara Serah Terima/Kuitansi/Bukti Pengeluaran Kas Kegiatan Kelola Sosial tahun 2018-2019, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelola Sosial PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2019 dan bukti pembayaran sewa lahan/pembebasan lahan masyarakat di TPK Karimoy oleh PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2019.
<b>Indikator 4.3.            Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data yang belum lengkap mencakup kegiatan perladangan masyarakat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di dalam areal dan para pemanfaat HHBK, sedangkan data kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar areal belum diperbaharui.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang legal, lengkap dan jelas tertuang pada prosedur diantaranya Prosedur Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber daya Hutan No. 16b/SPO-BILING/KAJR/II/2018, Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No.17a/SPO-BILING/KAJR/III/17 dan Prosedur Rekrutmen Karyawan Lokal untuk Unit Camp No. 01/SPO-HRD/KAJR/I/2019 serta Kesepakatan Pembelian Sayur dari Kelompok Masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada dokumen perencanaan jangka panjang (RKU), rencana tahunan (RKT, RKAP, RKL/RPL, Rencana Operasional) terkait kegiatan kelola sosial dan kesepakatan pembelian sayuran dari masyarakat sekitar areal.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 72,62%, melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi kegiatan kelola sosial yang mencakup pemberian insentif/honor aparat desa/guru honor, bantuan fisik perbaikan jalan dan pembelian sayuran dari masyarakat sekitar areal.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan pemerintah) berupa laporan pembayaran kegiatan kelola sosial kepada masyarakat, rekap dan struk pembayaran gaji kepada karyawan dan bukti pembayaran kewajiban kepada negara meliputi PSDH, DR, PBB dan kewajiban lainnya.
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada Prosedur mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat No.19b/SPO-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		BILING/KAJR/II/18 revisi 2 dan Surat Pernyataan Bersama Penanganan Konflik antara PT Kayu Ara Jaya Raya dengan masyarakat desa yang berada di dalam/sekitar areal.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyusun laporan pemetaan konflik per semester sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK. Status konflik di tingkat desa dan IUPHHK pada Semester II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada kategori aman. Laporan pemetaan konflik telah dilaporkan pada dinas terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Deputy Direktur No. 018/SK/KAJR/VII/2019 tentang Struktur Organisasi dan Jobdescription Satuan Petugas Resolusi Konflik tanggal 27 Juli 2019. SDM penanganan konflik telah melibatkan seluruh bagian dengan jumlah memadai dan terkait pendanaan sejauh ini dapat dipenuhi sesuai kebutuhan.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya pada tahun 2018 terdapat konflik dengan masyarakat terkait pemortalan jalan akibat bantuan perbaikan jalan Desa Tumbang Jojang yang lama direspon. Terhadap kejadian ini telah ada dokumen penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas. Sedangkan pada tahun 2019 tidak ada konflik dengan masyarakat/individu sehingga penyelesaian konflik nihil.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki hubungan industrial yang dituangkan pada perangkat hubungan kerja dan perangkat organisasi ketenagakerjaan yang meliputi Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dengan Karyawan, keberadaan Serikat Pekerja SPSI Jaya Raya, P2K3 dan Apindo. Ketentuan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan telah direalisasikan namun bukti pencatatan Serikat Pekerja dan Lembaga Kerjasama Bipartit belum dapat ditunjukkan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah merencanakan kegiatan kompetensi karyawan baik inhouse training maupun pelatihan Ganis. Pada tahun



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2018 kegiatan pelatihan yang direncanakan sebanyak 10 kegiatan, terealisasi 7 kegiatan (70%), terkait Ganis tersedia 9 orang dari 18 yang dipersyaratkan (50%). Perencanaan pelatihan belum seluruhnya mengakomodir kebutuhan organisasi diantaranya pelatihan Ahli K3 Umum, pelatihan dasar teknik pengendalian Karhutla dan Ganis PHPL yang belum terpenuhi.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Prosedur terkait jenjang karir karyawan. Pada tahun 2019 terdapat promosi jabatan, mutasi dan promosi terkait perubahan status pekerja/perubahan upah pada 21 orang. Namun pada Struktur Organisasi perusahaan masih terdapat jabatan yang kosong pada posisi Kasi Umum, Kasi Kasir, Kasi Accounting dan Camp Manager. Sehingga promosi karyawan belum mengakomodir kebutuhan organisasi perusahaan. Dengan demikian jenjang karir karyawan telah diimplementasikan namun baru sebagian.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja dengan karyawan. Ketentuan yang menyangkut kesejahteraan karyawan telah direalisasikan diantaranya mess karyawan dan penunjangnya, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan dan bantuan duka cita.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK HA sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 850/Kpts-VI/2012 seluas ±85.210 Ha yang sah dan berlaku untuk 55 tahun beserta peta lampiran skala 1 : 100.000. Berdasarkan overly peta areal kerja/WA dengan peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Tengah tahun 2012 (SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		September 2012 ) skala 1:250.000 dan SK Penetapan Areal Kerja definitif sesuai SK Pengukuhan Nomor 555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 sesuai sebagai Hutan Produksi Terbatas HPT seluas 85,608,07 hektar dan bukan hutan produksi yaitu Hutan Lindung seluas 2.049 hektar dan APL seluas 150 hektar kedua fungsi kawasan ini berlaku sampai berakhir masa izin tgl. 15 Oktober 2054
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah membayar lunas luran IUPHHK tahap I dan Tahap II sesuai SPP IHPH No. 2545/IV-PPHH/1998 tanggal 17 Desember 1998 diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Dan perkebunan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi dan SPP IUPHHK-HA tambahan dari Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan No S.366/VI-BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei untuk areal seluas ± 85.210 ha selama 20 tahun dan tersedia kelengkapan dokumen bukti setor Bank Dagang Negara Cabang Manggala Wanabakti Jakarta tanggal 25 Januari 1999 No.NPBC 690107 dan bukti setor tahap II bank Mandiri Cabang Simprug Jakarta serta surat laporan realisasi pelunasan No. S.1152/BIKPHH-1/2010 tanggal 8 November 2010 dari Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan identifikasi izin diluar IUPHHK diketahui tidak terdapat data dan informasi Izin Pinjam Pakai IUP perihal penggunaan kawasan Pemukiman/desa Tumbang Jojang akan diketahui berdasarkan overly WA dengan Peta Indikatif TORA.
<b>Indikator 2.1.1.            RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki kelengkapan dokumen revisi RKUPHHK HA periode 2011 s/d 2020 berbasis IHMB dengan SK No 01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015, serta dokumen RKTUPHHK tahun 2018 dan 2019 beserta lampirannya peta skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (RKT 2018) dan Oleh

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya (RKT 2019)
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Telah tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya tahun 2018 dan 2019 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (RKT 2018) dan oleh Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya (RKT 2019). Hasil pengecekan dilapangan (sempadan sungai) telah terdapat kesesuaian
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk RKT 2018, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Telah terdapat dokumen revisi RKUPHHKHA PT Kayu Ara Jaya Raya berbasis IHMB periode 2011 s/d 2020 yang memiliki legalitas yang sah dan masih berlaku sesuai dengan Surat Keputusan a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 50.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Kayu Ara Jaya Raya merupakan pemegang areal konsesi IUPHHK pada Hutan Alam untuk sistem TPTI RKT 2018 dan RKT 2019 (termasuk CO 2018), dan THPB RKT 2018 tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan dalam rangka untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya mengesahkan LHP secara self assessment. LHP sesuai dengan fisik kayu yang terdapat di TPK hutan dan TPK antara, yaitu tidak ada perbedaan jenis dan selisih volume masih dalam batas toleransi sesuai ketentuan. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di petak RKT yang disahkan
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan hingga ke Industri Bulan Oktober 2018 – September 2019 telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK sejumlah 119 set dan sesuai dengan ketentuan. Terdapat kesesuaian antara jumlah rekapitulasi angkutan kayu dengan yang tercantum dalam LMKB
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari Blok /petak RKT 2018 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak tebangan dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menerapkan pemberian label ITSP/barcode kuning pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai ketentuan dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak tebangan
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah membuat seluruh dokumen angkutan KB SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu/DK) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang dan sah (Ganis PHPL PKB-R secara self assesment ) sesuai dengan ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh PT Kayu Ara Jaya Raya seluruhnya telah sesuai dengan kelompok tarif, jenis dan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang telah disahkan oleh Ganis PHPL PKB periode Oktober 2018 s/d September 2019
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa pada PT Kayu Ara Jaya Raya telah terdapat bukti membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Oktober 2018 s/d September 2019 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif PSDH & DR yang dibayarkan oleh PT Kayu Ara Jaya Raya telah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu yang berasal Dari Hutan Wilayah Kalimantan serta sesuai dengan Peraturan yang berlaku
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan yaitu Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis No. 08/UPP/PKAPT/02/2016 dengan No.17.01.1.00613, sebagai penanggung jawab yaitu Giarto (kuasa Direksi), pada tanggal 3 Februari yang berlaku s/d 3 Februari 202
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Kayu Ara Jaya Raya pada periode Oktober 2018 s/d September 2019 dengan tujuan ke industry merupakan pengangkutan dengan menggunakan kapal/tugboat berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai dokumen izin yang sah /SPB dari instansi yang berwenang untuk berlayar.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal No 027-LPPHPL-008-IDN untuk produk hasil hutan/KB atau penandaan yang tertera di label/barcode Si-PUHH berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Gubernur Riau melalui Surat No.660.1/BAPEDAL Prop/2596 tanggal 21 November 2002
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang timbul di lapangan.
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Prosedur K3, terdapat personil yang bertanggungjawab (P2K3) yang telah disahkan instansi berwenang, berlaku sampai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		17 Oktober 2019. Terdapat struktur organisasi P2K3 yang baru, saat ini masih dalam proses pengajuan pengesahan ke instansi yang berwenang. Prosedur K3 telah disosialisasikan kepada pekerja dan telah diimplementasikan di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyediakan peralatan K3 di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Sei Busang dan lokasi kerja lainnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Peralatan K3 dalam kondisi memadai dan masih berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki laporan/ catatan kejadian kecelakaan kerja yang didokumentasikan setiap triwulan, dimana s.d. periode September 2019 terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan dan telah dilaporkan ke dinas terkait. Terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 di lingkup perusahaan.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Serikat Pekerja bernama SPSI Jaya Raya, dimana pada tanggal 11 Januari 2019 terbentuk kepengurusan baru dan menjadi wadah bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi terhadap perusahaan,
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.130/PHIJSK-PK/PP//2019 tanggal 24 Januari 2019. Masa berlaku Peraturan Perusahaan sejak tanggal 24 Januari 2019 s.d. 23 Januari 2021 dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Data tenaga kerja PT Kayu Ara Jaya Raya pada Bulan Oktober 2019 berjumlah 110 orang, dimana seluruh pekerja telah berusia

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		lebih dari 18 tahun, karyawan termuda an. La Ode Rinaldi Mursalih yang ketika diterima bekerja berusia 18 tahun lebih 18 hari sebagai tenaga PKWT dengan SPK No. 342/PKWT/CAMP-KAJR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.



Depok, 22 November 2019

No. : 244.3/SKEP-MUTU/XI/2019  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Kayu Ara Jaya Raya

Kepada Yth.  
**Direktur PT Kayu Ara Jaya Raya**  
Jl. Kalibesar Barat No. 37  
Jakarta Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Kayu Ara Jaya Raya, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-027  
Masa Berlaku Sertifikat : 30 November 2017 s/d 29 November 2022  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019  
b. Luas : 87.807,07 ha  
c. Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Tanggal Penilikan : 28 Oktober - 06 November 2019  
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S, Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi)  
Bandang Ajiono, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat & VLK)  
Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. Produksi & VLK)  
Ir. Yeti Sumiati (Auditor Bid. Sosial)  
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 83,33% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 2 Verifier ( 1.3.1 dan 2.6.1)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke-3 : Oktober 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur